

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

1. Poligami menurut syari'at Islam merupakan perkawinan seorang lelaki dengan lebih dari satu orang isteri dalam waktu yang sama serta sesuai dengan norma-norma kesopanan, sifat kebijakan, perikemanusiaan dalam rangka mempertimbangkan kemashlahatan umat manusia. Poligami dalam syari'at Islam diperbolehkan, namun poligami bukan sebagai suatu kewajiban bagi kaum pria dan tidak pula diwajibkan bagi pihak wanita (keluarga atau walinya) untuk mengawinkan putrinya dengan seorang pria yang sudah beristeri. Ketentuan tentang poligami adalah diperbolehkan dengan syarat, yang diantaranya adalah berlaku adii, dan salah satu rujukannya adalah al-Qur'an surat al-Nisa ayat 3, yang artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Tetapi bila kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja".
2. Keadilan nafkah terhadap isteri dalam poligami adalah merupakan kewajiban suami untuk memperlakukan isteri-isterinya secara sama, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing, seperti halnya makanan, pakaian, tempat rumah kediaman, pemeliharaan pendidikan anak dan bahkan dalam hal hubungan intim (sek) harus adil, sejauh hal itu memungkinkan. Namun disisi lain, yaitu dalam hal cinta kasih menurut Abdul Rahman I Doi (1992 : 51), sekalipun seseorang bener-bener ingin berlaku adil dengan suatu tujuan

tertentu, maka dia tetap tidak akan mampu untuk melakukannya, karena mengingat keterbatasannya sebagai manusia. Dalam hal ini asas monogami lebih dapat menjamin kesejahteraan dalam hidup rumah tangga. Sehingga al-Qur'an dalam surat al-Nisa ayat 3 menjelaskan yang artinya : “Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah dengan seorang saja”. Keadilan dalam poligami secara khusus merujuk kepada keadilan yang harus dilakukan terhadap anak-anak yatim, janda serta tawanan perang, dan ini atas penerapan hukum perkawinan dalam Islam.